



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2013/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXX bin XXXX, umur 31, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan PT. Sucopindo, tempat tinggal di jalan Yos XXXXso IV, Gang mushollah II, RT.51, No. 60, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

XXXX binti XXXX, umur 28, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di jalan Yos XXXXso IV, Gang mushollah II, RT.51, No. 60, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 18 Februari 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 18 Februari 2013 dengan register perkara nomor 10/Pdt.P/2013/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 April 2008, diSangatta Utara, yang menikahkan seorang imam yang bernama dengan Wali Nikah Muh. , yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama dan , dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. A. XXXX binti XXXX, lahir di Sangatta tanggal 16 April 2009;
 - b. A. XXXX binti XXXX, lahir di Sangatta tanggal 19 Februari 2011;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama A. XXXX binti XXXX, lahir di Sangatta tanggal 16 Mei 2009, A. XXXX binti XXXX, lahir di Sangatta tanggal 19 Februari 2011, adalah anak dari Pemohon I (XXXX bin XXXX) dengan Pemohon II (XXXX binti XXXX).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan setelah ditegaskannya dalam sidang isi dan maksud keseluruhan permohonan tersebut tetap dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 4309/VK/Asy-syifa/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Asy-Syifa Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, fotokopi tersebut bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 005/BPSM/KL/II/2011 tertanggal 20 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Muliati Lasidah Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, fotokopi tersebut bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya di kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6408040507100010 tertanggal 19 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, fotokopi tersebut bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya di beri kode P.3;

II. Alat Bukti Saksi adalah:

1. , identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
 - Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak sepuluh tahun yang lalu, dan mereka telah berkeluarga;
 - Saksi tahu mereka telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Saksi tahu bahwa kedua anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dalam masa kehamilan normal, lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
 - Saksi pernah melihat Pemohon II dalam keadaan hamil untuk anak-anaknya tersebut.
 - Saksi tahu kedua anak tersebut diakui dan tidak disangkal oleh Pemohon I, dan kedua anak tersebut sejak lahir hingga sekarang diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon;
 - Saksi tahu tidak ada orang lain yang mengaku ataupun menyangkal keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon I;

- Saksi yakin anak tersebut adalah anak biologis Para Pemohon karena saksi tahu keduanya memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap norma-norma agama dan kesusilaan;
- Saksi tahu Para Pemohon beragama Islam dan taat menjalankan ajarannya;
- Saksi tahu Para Pemohon ingin agar anak mereka ditetapkan sah sebagai anak mereka untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. , identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara kandung;
- Saksi tahu dari pernikahannya Para Pemohon telah lahir 2 orang anak;
- Saksi pernah melihat Pemohon II hamil untuk anak kedua yang diberi nama Daskya, karena pada saat itu mereka tinggal satu rumah dengan saksi, sedangkan untuk anak pertama saksi tidak tahu;
- Saksi tahu kedua anak tersebut diakui dan tidak disangkal oleh Pemohon I, dan kedua anak tersebut sejak lahir hingga sekarang diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon;
- Saksi tahu tidak ada orang lain yang mengaku ataupun menyangkal keberadaan ketiga anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Saksi yakin anak tersebut adalah anak biologis Para Pemohon karena saksi tahu keduanya memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap norma-norma agama dan kesusilaan;
- Saksi tahu Para Pemohon beragama Islam dan taat menjalankan ajarannya;
- Saksi tahu Para Pemohon ingin agar kedua anak mereka ditetapkan sah sebagai anak mereka untuk mengurus akta kelahiran anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mencukupkan atas alat-alat bukti yang telah diajukannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatukan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap dua orang anak yang diberi nama A. XXXX dan A. XXXX, guna memperoleh Akte Kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa para pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1, P-2, dan P-3, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan para pemohon, para pemohon menikah dengan wali nikah bukan bapak kandung pemohon II, sementara bapak kandung pemohon II masih hidup, dengan demikian pengakuan para pemohon menguatkan pernikahan para pemohon tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum perkawinan dalam Islam tentang wali nikah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bila bapak masih hidup atau wali nasab masih ada dan tidak dapat dihadirkan, maka hak perwaliannya digantikan oleh wali hakim, dan wali dalam ketentuan hukum Islam adalah sultan (penguasa).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 Bab III pasal 4 angka (1) dan (2) yang mempunyai wewenang untuk menjadi Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nikah dan atau Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan pemohon I dengan pemohon II dengan wali nikah Muh. Thamrin (Imam) ia bukan orang yang berhak menikahkan pemohon I dengan pemohon II, seharusnya perkawinan pemohon I dengan pemohon II wali nikahnya adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal para pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak memenuhi syarat dari rukun perkawinan tentang wali nikah, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2008 adalah perkawinan yang dihukum pasid.

Menimbang, bahwa tentang permintaan para pemohon yang meminta agar anak yang bernama A. XXXX dan XXXX A. XXXX, ditetapkan sebagai anak para pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa P-1 dan P-2, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi telah terungkap dipersidangan bahwa para pemohon telah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut lahir dari rahim pemohon II, dan telah diberi nama dengan menisbatkan kepada para pemohon sesuai bukti P-3, kedua orang saksi para pemohon juga menerangkan para pemohon telah mempunyai dua orang anak, kedua orang saksi menyaksikan mulai dai masa kehamilan pemohon II sampai melahirkan, dan para pemohon telah merawat dan mendidiknya dengan baik sampai sekarang dan tidak ada orang lain yang menggugat keberadaan kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah terbukti anak yang bernama A. XXXX dan A. XXXX adalah anak para pemohon

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan pemohon I dengan pemohon II dihukum pasid, namun anak yang dilahirkan dari perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut XXXX A. XXXX dan XXXX A. XXXX, telah terbukti anak para pemohon, maka dengan demikian permohonan pemohon yang memohon agar anak yang bernama XXXX A. XXXX dan XXXX A. XXXX, agar ditetapkan sebagai anak para pemohon telah beralasan untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut:

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوت فاسدا أو كان
زواجاً عرفياً فالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد
خاصّ دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كلّ ما أتى به
المرأة من أولاد.**

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama, XXXX A. XXXX dan XXXX A. XXXX, telah ditetapkan sebagai anak sah pasangan suami isteri pemohon I dengan pemohon II, sedangkan pemohon I dan pemohon II beserta anak telah tetap tinggal dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kutai Timur, maka sesuai ketentuan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur guna menerbitkan Akta Kelahiran dari dan atas nama kedua anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menetapkan anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id XXXX, lahir di Sangatta pada tanggal 16 April 2009.

b. XXXX A. XXXX, lahir di Sangatta pada tanggal 19 Februari 2011.

adalah anak sah pemohon I, XXXX bin XXXX dengan pemohon II, XXXX binti XXXX.

- Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan 28 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh Kami, **Drs. Wanjofrizal**, Hakim Ketua Majelis, **Mukhlisin Noor, S.H.** dan **Khairi Rosyadi, S.HI.**, masing-masing Hakim Anggota, dibantu Siti Azizah, S.HI. panitera pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua

Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

**Mukhlisin Noor, S.H.
Wanjofrizal.**

ttd

**Khairi Rosyadi, S.HI.
Pengganti,**

ttd

Drs.

Panitera

ttd

Siti

Azizah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,-

- Biaya Panggilan Rp 120.000,-
- Meterai Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-

Jumlah

Rp 211.000,-

Sangatta, 21 Maret 2013.

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.